



PUTUSAN

Nomor 1374/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suprianto Als Supri Bin Kusnaidi;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 20 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Karya I Gang Muslimin Rt.05 Rw.15 Kel. simpang tiga kec. Bukit raya – Kota pekanbaru / Perum. Mutiara Jl. Kubang Raya Kel. Tarai Bangun kec. Tambang kab. Kampar perum kwalu berkah indah no.5 kel. tarai bangun kab.kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suprianto Als Supri Bin Kusnaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1374/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  mahkamahagung.go.id

Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 1374/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 12 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1374/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1374/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIANTO AIS SUPRI Bin KUSNAIDI** terbukti secara sah melakukan tindak pidana **percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) JO Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan kedua Penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SUPRIANTO AIS SUPRI Bin KUSNAIDI** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair **6 (enam) bulan** pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1374/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- 2 (Dua) paket plastik bening sedang yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 5,18 gram, berat pembungkus 0,47 dan berat bersih 4,71 gram
- 1 (satu) paket plastik bening sedang yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,21 gram, berat pembungkus 0,09 gram dan berat bersih 0,12 gram

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 5,39 gram, berat pembungkus 0,56 gram dan berat bersih 4,38 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau
- Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu hasil pengembalian labforensik polda riau
- Pembungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat berush 0,56 gram sebagai bukti di pengadilan
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna abu abu dengan nomor kartu 085364366546 nomor imei 1860033069765592 imei 2 860033069765584.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,49 gram, berat pembungkus 0,33 dan berat bersih 1,16 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut
- Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,16 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau.
- Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu hasil pengembalian labforensik polda riau.
- Pembungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat berush 0,33 gram sebagai bukti di pengadilan.

Dipergunakan dalam perkara WAHYU HANDIKA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;



Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas Pledoi / Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Telah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasehat Hukumnya dan Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SUPRIANTO AIS SUPRI Bin KUSNAIDI bersama –sama dengan Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 14.30 wib yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di kamar nomor 310 Hotel insine yang beralamat di Jl. sudirman kel. sukaramai kec. Pekanbaru kota Kota Pekanbaru dan di Perum. Mutiara Jl. Kubang Raya Kel. Tarai Bangun kec. Tambang kab. Kampar **oleh karena sebagian besar saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan Mengadili Perkaranya (vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP)** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman* , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 13.30 wib saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa SUPRIANTO AIS SUPRI yang beralamat di Perum. Mutiara Jl. Kubang Raya Kel. Tarai Bangun kec. Tambang kab. Kampar dengan tujuan ingin membeli narkoba jenis sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



agung.go.id

sabu dan sesampainya di sana Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI dan mengatakan “Bang, belanja (Narkotika jenis sabu – sabu)” lalu Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI menjawab “ berapa?” lalu saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) mengatakan “uang aku ada Rp 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI menjawab “Apa kau mau barang yang hancur ini (Narkotika jenis sabu – sabu) akibat dilindas ban mobil?” lalu Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) mengatakan “Tak mau, Saya mau yang bagus..” lalu Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI langsung memberikan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu sabu kepada saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) langsung memberikan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI setelah itu Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) langsung pergi meninggalkan rumah SUPRIANTO Als SUPRI (dituntut dalam berkas terpisah) tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 11.30 wib Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) menginap di kamar nomor 310 Hotel insine yang beralamat di JL.Jendral sudirman selanjutnya datanglah saksi FITRIADI bersama-sama dengan saksi ANTON PANDIANGAN yang merupakan anggota polsek rumbai melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu- sabu yang saat itu berada di atas meja kamar nomor 310 Hotel insine tersebut selanjutnya Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) mengakui bahwa Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) mendapatkan narkotika tersebut dari Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 14.30 wib dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI di rumahnya yang beralamat di Perumahan mutiara di Jl.Kubang raya

Halaman 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1374/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Kel.Tarai bangun Kec.Tambang Kab.Kampar dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan di lipatan kain dalam kamar Terdakwa SUPRIANTO AIS SUPRI selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan saksi WAHYU HANDIKA AIS WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) di bawa ke polsek rumbai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika dengan nama SUPRIANTO AIS SUPRI Bin KUSNAIDI dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 596/BB/VIII/10267/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- **2 (Dua) paket plastik bening sedang yang berisi narkotika jenis sabu – sabu** dengan berat kotor 5,18 gram, berat pembungkus 0,47 dan berat bersih 4,71 gram
- **1 (satu) paket plastik bening sedang yang berisi narkotika jenis sabu – sabu** dengan berat kotor 0,21 gram, berat pembungkus 0,09 gram dan berat bersih 0,12 gram

Total keseluruhan barang bukti **narkotika jenis sabu – sabu** dengan berat kotor 5,39 gram, berat pembungkus 0,56 gram dan berat bersih 4,38 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau
- Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu hasil pengembalian labforensik polda riau
- Pembungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat berush 0,56 gram sebagai bukti di pengadilan

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab.2021/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari penguasaan terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar didalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  agung.go.id

2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUPRIANTO AIS SUPRI Bin KUSNAIDI bersama –sama dengan Saksi WAHYU HANDIKA AIS WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 14.30 wib yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di kamar nomor 310 Hotel insine yang beralamat di Jl. sudirman kel. sukaramai kec. Pekanbaru kota Kota Pekanbaru dan di Perum. Mutiara Jl. Kubang Raya Kel. Tarai Bangun kec. Tambang kab. Kampar **oleh karena sebagian besar saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan Mengadili Perkaranya (vide Pasal 84 ayat (2) KUHP)** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika *tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 13.30 wib saksi WAHYU HANDIKA AIS WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa SUPRIANTO AIS SUPRI yang beralamat di Perum. Mutiara Jl. Kubang Raya Kel. Tarai Bangun kec. Tambang kab. Kampar dengan tujuan ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu dan sesampainya di sana Saksi WAHYU HANDIKA AIS WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1374/Pid.Sus/2024/PN Pbr



SUPRIANTO Als SUPRI dan mengatakan “Bang, belanja (Narkotika jenis sabu – sabu)” lalu Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI menjawab “ berapa?” lalu saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) mengatakan “uang aku ada Rp 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI menjawab “Apa kau mau barang yang hancur ini (Narkotika jenis sabu – sabu) akibat dilindas ban mobil?” lalu Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah)mengatakan “Tak mau, Saya mau yang bagus..” lalu Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI langsung memberikan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu sabu kepada saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) langsung memberikan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI setelah itu Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah)langsung pergi meninggalkan rumah SUPRIANTO Als SUPRI (dituntut dalam berkas terpisah) tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 11.30 wib Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) menginap di kamar nomor 310 Hotel insine yang beralamat di JL.Jendral sudirman selanjutnya datangnya saksi FITRIADI bersama-sama dengan saksi ANTON PANDIANGAN yang merupakan anggota polsek rumbai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu- sabu yang saat itu berada di atas meja kamar nomor 310 Hotel insine tersebut selanjutnya Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) mengakui bahwa Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) mendapatkan narkotika tersebut dari Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 14.30 wib dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI di rumahnya yang beralamat di Perumahan mutiara di Jl.Kubang raya Kel.Tarai bangun Kec.Tambang Kab.Kampar dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu



sabu yang ditemukan di lipatan kain dalam kamar Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) di bawa ke polsek rumbai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkoba dengan nama SUPRIANTO AIS SUPRI Bin KUSNAIDI dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 596/BB/VIII/10267/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- **2 (Dua) paket plastik bening sedang yang berisi narkoba jenis sabu – sabu** dengan berat kotor 5,18 gram, berat pembungkus 0,47 dan berat bersih 4,71 gram
- **1 (satu) paket plastik bening sedang yang berisi narkoba jenis sabu – sabu** dengan berat kotor 0,21 gram, berat pembungkus 0,09 gram dan berat bersih 0,12 gram

Total keseluruhan barang bukti **narkoba jenis sabu – sabu** dengan berat kotor 5,39 gram, berat pembungkus 0,56 gram dan berat bersih 4,38 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau
- Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu hasil pengembalian labforensik polda riau
- Pembungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan berat berush 0,56 gram sebagai bukti di pengadilan

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab.2021/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari penguasaan terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar didalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu* tidak mempunyai izin dari pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  iagung.go.id

yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi atas dakwaan Penunntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anton Pandiangan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang terjadinta tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa SUPRIANTO AIS SUPRI Bin KUSNAIDI bersama –sama dengan Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 kemudian sekira pukul 11.30 wib datanglah saksi FITRIADI bersama-sama dengan saksi ANTON PANDIANGAN yang merupakan anggota polsek rumbai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu berada di atas meja kamar nomor 310 Hotel insine tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) mengakui bahwa Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) mendapatkan narkotika tersebut dari Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI.
- Bahwa selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 14.30 wib dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI di rumahnya yang beralamat di

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1374/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Perumahan mutiara di Jl.Kubang raya Kel.Tarai bangun Kec.Tambang Kab.Kampar.

- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan di lipatan kain dalam kamar Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) di bawa ke polsek rumbai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Fitriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa SUPRIANTO AIS SUPRI Bin KUSNAIDI bersama –sama dengan Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 kemudian sekira pukul 11.30 wib datangnya saksi FITRIADI bersama-sama dengan saksi ANTON PANDIANGAN yang merupakan anggota polsek rumbai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu berada di atas meja kamar nomor 310 Hotel insine tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) mengakui bahwa Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) mendapatkan narkotika tersebut dari Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI.
- Bahwa selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 14.30 wib dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI di rumahnya yang beralamat di



Perumahan mutiara di Jl.Kubang raya Kel.Tarai bangun Kec.Tambang Kab.Kampar.

- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan di lipatan kain dalam kamar Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) di bawa ke polsek rumbai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Wahyu Handika Als Wahyu Bin Suwandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dan dimintai keterangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sebab saksi diperiksa dan dimintai keterangan.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 13.30 wib saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI yang beralamat di Perum. Mutiara Jl. Kubang Raya Kel. Tarai Bangun kec. Tambang kab. Kampar dengan tujuan ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu dan sesampainya di sana Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI dan mengatakan “Bang, belanja (Narkotika jenis sabu – sabu) ” lalu Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI menjawab “ berapa? ” lalu saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) mengatakan “uang aku ada Rp 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) “ lalu Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI menjawab “Apa kau mau barang yang hancur ini (Narkotika jenis sabu – sabu) akibat dilindas ban mobil?” lalu Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) mengatakan “Tak mau, Saya mau yang bagus..” lalu Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI langsung memberikan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu sabu kepada saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi WAHYU

Halaman 12 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1374/Pid.Sus/2024/PN Pbr



HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) langsung memberikan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI setelah itu Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) langsung pergi meninggalkan rumah SUPRIANTO Als SUPRI (dituntut dalam berkas terpisah) tersebut

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 11.30 wib Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) menginap di kamar nomor 310 Hotel insine yang beralamat di JL.Jendral sudirman selanjutnya datanglah saksi FITRIADI bersama-sama dengan saksi ANTON PANDIANGAN yang merupakan anggota polsek rumbai melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu berada di atas meja kamar nomor 310 Hotel insine tersebut
- Bahwa selanjutnya Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) mengakui bahwa Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) mendapatkan narkotika tersebut dari Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 14.30 wib dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI di rumahnya yang beralamat di Perumahan mutiara di Jl.Kubang raya Kel.Tarai bangun Kec.Tambang Kab.Kampar dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan di lipatan kain dalam kamar Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) di bawa ke polsek rumbai untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Suprianto Als Supri Bin Kusnaidi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1374/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 13.30 wib saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI yang beralamat di Perum. Mutiara Jl. Kubang Raya Kel. Tarai Bangun kec. Tambang kab. Kampar dengan tujuan ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu dan sesampainya di sana Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI dan mengatakan “Bang, belanja (Narkoba jenis sabu – sabu)” lalu Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI menjawab “berapa?” lalu saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) mengatakan “uang aku ada Rp 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI menjawab “Apa kau mau barang yang hancur ini (Narkoba jenis sabu – sabu) akibat dilindas ban mobil?” lalu Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) mengatakan “Tak mau, Saya mau yang bagus..” lalu Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI langsung memberikan 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis sabu sabu kepada saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) langsung memberikan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI;
- Bahwa setelah itu Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) langsung pergi meninggalkan rumah SUPRIANTO Als SUPRI (dituntut dalam berkas terpisah) tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 11.30 wib Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) menginap di kamar nomor 310 Hotel insine yang beralamat di JL.Jendral sudirman;
- Bahwa selanjutnya datanglah saksi FITRIADI bersama-sama dengan saksi ANTON PANDIANGAN yang merupakan anggota polsek rumbai



melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu berada di atas meja kamar nomor 310 Hotel insine tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) mengakui bahwa Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) mendapatkan narkotika tersebut dari Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 14.30 wib dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI di rumahnya yang beralamat di Perumahan mutiara di Jl.Kubang raya Kel.Tarai bangun Kec.Tambang Kab.Kampar dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan di lipatan kain dalam kamar Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) di bawa ke polsek rumbai untuk pemeriksaan lebih lanjutDemikian keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) paket plastik bening sedang yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 5,18 gram, berat pembungkus 0,47 dan berat bersih 4,71 gram
- 1 (satu) paket plastik bening sedang yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,21 gram, berat pembungkus 0,09 gram dan berat bersih 0,12 gram

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 5,39 gram, berat pembungkus 0,56 gram dan berat bersih 4,83 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau



- Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu hasil pengembalian labforensik polda riau
- Pembungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat berush 0,56 gram sebagai bukti di pengadilan
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna abu abu dengan nomor kartu 085364366546 nomor imei 1860033069765592 imei 2860033069765584.
- 1 (satu) plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,49 gram, berat pembungkus 0,33 dan berat bersih 1,16 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut
 - Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,16 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau
 - Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu hasil pengembalian labforensik polda riau
 - Pembungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat berush 0,33 gram sebagai bukti di pengadilan

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika dengan nama SUPRIANTO AIS SUPRI Bin KUSNAIDI dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 596/BB/VIII/10267/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - **2 (Dua) paket plastik bening sedang yang berisi narkotika jenis sabu – sabu** dengan berat kotor 5,18 gram, berat pembungkus 0,47 dan berat bersih 4,71 gram
 - **1 (satu) paket plastik bening sedang yang berisi narkotika jenis sabu – sabu** dengan berat kotor 0,21 gram, berat pembungkus 0,09 gram dan berat bersih 0,12 gram



Total keseluruhan barang bukti **narkotika jenis sabu – sabu** dengan berat kotor 5,39 gram, berat pembungkus 0,56 gram dan berat bersih 4,38 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau
- Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu hasil pengembalian labforensik polda riau
- Pembungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat berush 0,56 gram sebagai bukti di pengadilan

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab.2021/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari penguasaan terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar didalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 13.30 wib saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI yang beralamat di Perum. Mutiara Jl. Kubang Raya Kel. Tarai Bangun kec. Tambang kab. Kampar dengan tujuan ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu;
2. Bahwa sesampainya di sana Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI dan mengatakan “Bang, belanja (Narkotika jenis sabu – sabu)” lalu Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI menjawab “ berapa? ” lalu saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) mengatakan “uang aku



ada Rp 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) “ lalu Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI menjawab “Apa kau mau barang yang hancur ini (Narkotika jenis sabu – sabu) akibat dilindas ban mobil?” lalu Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah)mengatakan “Tak mau, Saya mau yang bagus..” lalu Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI langsung memberikan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu sabu kepada saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) langsung memberikan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI setelah itu Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah)langsung pergi meninggalkan rumah SUPRIANTO Als SUPRI (dituntut dalam berkas terpisah) tersebut;

3. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 11.30 wib Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) menginap di kamar nomor 310 Hotel insine yang beralamat di JL.Jendral sudirman selanjutnya datanglah saksi FITRIADI bersama-sama dengan saksi ANTON PANDIANGAN yang merupakan anggota polsek rumbai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu berada di atas meja kamar nomor 310 Hotel insine tersebut selanjutnya Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) mengakui bahwa Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) mendapatkan narkotika tersebut dari Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI ;
4. Bahwa selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 14.30 wib dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI di rumahnya yang beralamat di Perumahan mutiara di Jl.Kubang raya Kel.Tarai bangun Kec.Tambang Kab.Kampar dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket



sedang Narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan di lipatan kain dalam kamar Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) di bawa ke polsek rumbai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkotika dengan nama SUPRIANTO AIS SUPRI Bin KUSNAIDI dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 596/BB/VIII/10267/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

➤ **2 (Dua) paket plastik bening sedang yang berisi narkotika jenis sabu – sabu** dengan berat kotor 5,18 gram, berat pembungkus 0,47 dan berat bersih 4,71 gram

➤ **1 (satu) paket plastik bening sedang yang berisi narkotika jenis sabu – sabu** dengan berat kotor 0,21 gram, berat pembungkus 0,09 gram dan berat bersih 0,12 gram

Total keseluruhan barang bukti **narkotika jenis sabu – sabu** dengan berat kotor 5,39 gram, berat pembungkus 0,56 gram dan berat bersih 4,38 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau
- Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu hasil pengembalian labforensik polda riau
- Pembungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat berush 0,56 gram sebagai bukti di pengadilan

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriminolistik Puslabfor Polda Riau No. Lab.2021/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari penguasaan terdakwa positif mengandung



METAMFETAMINA yang terdaftar didalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Alternatif: Pertama Melanggar Pasal 114 Ayat (1) JO Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Melanggar Pasal 112 ayat (1) JO Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka majelis akan mempertimbangkan langsung terhadap dakwaan yang mendekati fakta-fakta persidangan yaitu terhadap dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu **Terdakwa Suprianto Als Supri Bin Kusnaldi** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata peruntukan barang bukti narkotika tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa **Terdakwa Suprianto Als Supri Bin Kusnaldi** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar



atau menyerahkan bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 13.30 wib saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI yang beralamat di Perum. Mutiara Jl. Kubang Raya Kel. Tarai Bangun kec. Tambang kab. Kampar dengan tujuan ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sesampainya di sana Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) bertemu dengan Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI dan mengatakan "Bang, belanja (Narkotika jenis sabu – sabu) " lalu Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI menjawab " berapa? " lalu saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) mengatakan "uang aku ada Rp 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) " lalu Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI menjawab "Apa kau mau barang yang hancur ini (Narkotika jenis sabu – sabu) akibat dilindas ban mobil?" lalu Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) mengatakan "Tak mau, Saya mau yang bagus.." lalu Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI langsung memberikan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu sabu kepada saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) dan saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) langsung memberikan uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI setelah itu Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) langsung pergi meninggalkan rumah SUPRIANTO Als SUPRI (dituntut dalam berkas terpisah) tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 11.30 wib Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) menginap di kamar nomor 310 Hotel insine yang beralamat di JL.Jendral sudirman selanjutnya datangnya saksi FITRIADI bersama-sama dengan saksi ANTON PANDIANGAN yang merupakan



anggota polsek rumbai melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu berada di atas meja kamar nomor 310 Hotel insine tersebut selanjutnya Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) mengakui bahwa Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) mendapatkan narkotika tersebut dari Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 14.30 wib dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI di rumahnya yang beralamat di Perumahan mutiara di Jl.Kubang raya Kel.Tarai bangun Kec.Tambang Kab.Kampar dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan di lipatan kain dalam kamar Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI (dituntut dalam berkas terpisah) di bawa ke polsek rumbai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika dengan nama SUPRIANTO AIS SUPRI Bin KUSNAIDI dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 596/BB/VIII/10267/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- **2 (Dua) paket plastik bening sedang yang berisi narkotika jenis sabu – sabu** dengan berat kotor 5,18 gram, berat pembungkus 0,47 dan berat bersih 4,71 gram
- **1 (satu) paket plastik bening sedang yang berisi narkotika jenis sabu – sabu** dengan berat kotor 0,21 gram, berat pembungkus 0,09 gram dan berat bersih 0,12 gram

Total keseluruhan barang bukti **narkotika jenis sabu – sabu** dengan berat kotor 5,39 gram, berat pembungkus 0,56 gram dan berat bersih 4,38 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :



- Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau
- Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu hasil pengembalian labforensik polda riau
- Pembungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan berat bersih 0,56 gram sebagai bukti di pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriminilistik Puslabfor Polda Riau No. Lab.2021/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari penguasaan terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar didalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut majelis unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi” telah terpenuhi;

Ad.4 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat secara terorganisir” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa



serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya (unsur ketiga), Majelis berpendapat dalam hal perbuatan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan, Saksi WAHYU HANDIKA Als WAHYU Bin SUWANDI adalah 2 (dua) orang yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, oleh karenanya unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan pada diri Terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya



Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan Terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (Dua) paket plastik bening sedang yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 5,18 gram, berat pembungkus 0,47 dan berat bersih 4,71 gram
- 1 (satu) paket plastik bening sedang yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,21 gram, berat pembungkus 0,09 gram dan berat bersih 0,12 gram

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 5,39 gram, berat pembungkus 0,56 gram dan berat bersih 4,38 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau
- Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu hasil pengembalian labforensik polda riau
- Pembungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat berush 0,56 gram sebagai bukti di pengadilan
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna abu abu dengan nomor kartu 085364366546 nomor imei 1860033069765592 imei 2 860033069765584.

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



pidana "**Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUPRIANTO Als SUPRI Bin KUSNAIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 2 (dua) paket plastik bening sedang yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 5,18 gram, berat pembungkus 0,47 dan berat bersih 4,71 gram.

➤ 1 (satu) paket plastik bening sedang yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,21 gram, berat pembungkus 0,09 gram dan berat bersih 0,12 gram.

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 5,39 gram, berat pembungkus 0,56 gram dan berat bersih 4,38 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 4,83 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau.
- Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu hasil pengembalian labforensik polda riau.
- Pembungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat berush 0,56 gram sebagai bukti di pengadilan.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna abu abu dengan nomor kartu 085364366546 nomor imei 1860033069765592 imei 2 860033069765584.

Dimusnahkan.

➤ 1 (satu) plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,49 gram, berat pembungkus 0,33 dan berat bersih 1,16 gram kemudian di sisihkan dengan rincian sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



agung.go.id

- Barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,16 gram sebagai bahan uji ke labforensik polda riau.
- Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu hasil pengembalian labforensik polda riau.
- Pembungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan berat berush 0,33 gram sebagai bukti di pengadilan.

Dipergunakan dalam perkara WAHYU HANDIKA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis, tanggal 19 Desember 2024**, oleh **Dedy, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, dan **Indra Lesmana Karim, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurlismawati., S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Pince Puspasari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Dedy, S.H., M.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurlismawati., S.H., M.H.